

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara lelaki dan perempuan, maupun antara bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt..¹ Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Hujarāt [49] : 13, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Dalam pandangan Islam, wanita bukanlah musuh atau lawan kaum laki-laki. Sebaliknya, wanita adalah pelengkap laki-laki. Wanita adalah bagian dari laki-laki dan laki-laki adalah bagian dari wanita.² Karena itulah Allah swt. berfirman dalam Q.S. Āli Īmrān [3] : 195, yaitu :

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ
هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

¹Sanusi dkk, *Kiprah Wanita Islam Dalam Keluarga, Karier, dan Masyarakat*, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), h. 32.

²Abdul Halim Abu Syiqqah, *Kebebasan Wanita*, vol. 1, terj. Chairul Halim cet. 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. xiii.

Meskipun demikian, beberapa kritikus Barat dengan mudah melontarkan pendapat bahwa wanita berbeda dengan pria dalam Islam di beberapa aspek ketentuan bidang dan hukum.³ Contohnya mengenai mahar, nafkah, perceraian, poligami, dan hukum-hukum lainnya yang seperti merendahkan dan menghina kaum wanita.⁴

Para pengikut gagasan Barat mengatakan bahwa hukum Islam juga beredar pada orbit kepentingan dan keuntungan kaum laki-laki. Islam adalah agama untuk kaum laki-laki, bahwa Islam tidak mengakui wanita sebagai manusia yang sempurna, dan bahwa Islam tidak menetapkan hukum bagi kepentingan wanita, yang diperlukan seorang manusia. Sekiranya Islam memandang wanita sebagai makhluk yang sempurna, ia tidak akan membenarkan poligami, tidak akan memberikan hak cerai kepada laki-laki, tidak akan menetapkan bahwa kesaksian dua orang wanita sama nilainya dengan kesaksian seorang laki-laki, tidak akan memberikan kepemimpinan keluarga kepada suami, tidak akan menentukan bahwa hak warisan wanita setengah dari laki-laki. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-Nisā'[4] : 11,⁵ yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ

³Abd Al-Rahim 'Umran, *Islam dan KB*, terj. Muhammad Hasyim, (Jakarta: Lentera Basritama, 1997), h. 60.

⁴Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, terj. M. Hashem cet. 6, (Bandung: Lentera Basritama, 2000), h. 71.

⁵Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, h. 73.

لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Kemudian, ada juga ayat al-Qur'an yang sering disalahtafsirkan sebagai pengurangan atas hak-hak perempuan yaitu dimana wanita hanya disamakan dengan setengah dari lelaki sebagai saksi, firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah [2] : 282,⁶ yaitu:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ يَمْنَنَ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ

تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴿٢٨٢﴾

Mereka sekelompok umat Islam yang menindas hak wanita, mengutip hadis-hadis shahih, tetapi tidak meletakkannya pada tempatnya, serta menjadikan hadis-hadis tersebut sebagai dalil walaupun maksudnya tidak sesuai. Sebagai salah satu contohnya yaitu hadis yang menggambarkan wanita sebagai makhluk kurang akal dan agama.⁷ Nabi Muhammad saw. bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فُقُلْنَ وَيَمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْتَبْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ فُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ فُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَمَ تَصُومُ فُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا (رواه البخاري)⁸

⁶Abd Al-Rahim 'Umran, *Islam dan KB*, h. 64.

⁷Abdul Halim Abu Syiqqah, *Kebebasan Wanita*, vol. 1, h. xiii.

⁸Abu 'Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, vol. 1, (Beirut: Dār al-Fikri, 1994), h. 90.

Hadis wanita kurang akal dan agama ini sering dijadikan argumen untuk melemahkan perempuan, dan untuk menindas hak wanita. Orang-orang yang menyepelkan hak wanita memandang wanita dengan sikap angkuh dan pandangan menghina. Menurut mereka, wanita dianggap makhluk yang kurang akal dan agama serta tidak mempunyai keahlian apapun.⁹ Hal yang demikian ini bukan hanya dalam praktek agama, tetapi juga mempengaruhi perlakuan wanita dalam bidang kerja, sosial dan keluarga. Seperti yang terjadi di Indonesia sendiri.

Banyak studi membuktikan bahwa pembagian kerja dan stereotipe di dalam keluarga telah menyebabkan tidak saja beban berlebihan dan jam kerja panjang bagi perempuan, tetapi juga ketergantungan perempuan secara ekonomi. Ketergantungan ekonomi ini pada gilirannya melahirkan berbagai bentuk ketiadaadilan gender. Bidang-bidang kehidupan tempat perempuan masih mengalami diskriminasi adalah dalam wilayah keluarga dan kerja. Dalam keluarga, Negara mereproduksi nilai-nilai gender melalui berbagai kebijakan dan program yang menempatkan perempuan sebagai pengemban utama tugas-tugas domestic dan reproduksi, serta sebagai pendamping suami. Hal ini kemudian mempengaruhi posisi perempuan disektor kerja. Perempuan menjadi tersingkir ke sektor-sektor yang sesuai dengan stereotipe gendernya, yang tidak membutuhkan keterampilan tinggi dan berupah murah, seperti di sektor jasa, administratif, dan industri tekstil dan rokok.¹⁰

⁹Abdul Halim Abu Syiqqah, *Kebebasan Wanita*, vol. 1, h. xiii.

¹⁰Nursyahbani Katjasungkana dkk, *Menakar "Harga" Perempuan (Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam)*, cet. 2, (Bandung: Mizan, 1999), h. 75-76.

Sementara itu, partisipasi perempuan di bidang pengambilan keputusan dan di bidang politik sangat rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini tampak dari persentase perempuan dan laki-laki yang ada di DPR dan MPR. Hal yang sama terjadi di bidang pemerintahan (eksekutif). Dari 40 menteri yang duduk di kabinet, hanya 2 orang menteri perempuan. Keduanya adalah menteri sosial dan menteri urusan wanita, yakni bidang-bidang yang dianggap urusan perempuan.¹¹

Selain itu, pemerintah Indonesia juga mendirikan BKKBN yang berfungsi mengkoordinasikan program KB secara nasional. Tujuan utama pendirian lembaga ini adalah dalam rangka pengendalian penduduk (*population control*) dan bukan dalam rangka menghormati hak reproduksi kaum perempuan. Target utamanya tentu saja kaum perempuan dengan asumsi dasar bahwa kaum perempuan adalah sumber utama ledakan penduduk.¹²

Menurut Taqiyuddīn al-Nabhānī, dalam konteks kehidupan Islam, yaitu kehidupan kaum muslimin dalam segala kondisi secara umum, telah ditetapkan di dalam sejumlah nash syariat, baik yang tercantum dalam al-Qur'ān maupun al-Sunnah, bahwa kehidupan kaum laki-laki terpisah dari kaum wanita.¹³

Perbedaan penempatan posisi wanita secara umum ini juga sering kita saksikan di lingkungan masyarakat kita seperti dalam sebuah pengajian, ceramah agama, tablig akbar dan sebagainya, wanita ditempatkan dengan pembatas dinding atau lokasi yang terpisah dari laki-laki. Apalagi jika penceramah adalah seorang

¹¹Nursyahbani Katjasungkana dkk, *Menakar "Harga" Perempuan*, h. 77.

¹²Nursyahbani Katjasungkana dkk, *Menakar "Harga" Perempuan*, h. 73.

¹³Taqiyuddīn al-Nabhānī, *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, terj. M. Nashir, cet. 1, (Depok: Pustaka Thariqul 'Izzah, 2001), h. 37.

laki-laki. Hal ini juga sesuai dengan praktek yang terjadi pada zaman Rasulullah saw., ulama, dan tokoh agama Islam masih mempertahankan syariat ajaran Islam tersebut agar dalam tata pergaulan kehidupan masyarakat Islam berbeda dengan orang-orang non muslim.

Hal yang demikian ini terjadi karena ulama juga mengemban tugas yang mulia untuk menunaikan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana para Nabi saw.. Mereka harus aktif menegakkan tauhid dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Ulama merupakan pengalih fungsi kenabian. Setiap ulama harus mampu mengemban misi para Nabi kepada seluruh masyarakat, dalam keadaan sangat sulit sekalipun. Amanat menegakkan Islam pada setiap sisi kehidupan menurut peran aktif ulama dengan perjuangan, kesabaran, keikhlasan, dan sikap tawakal. Dengan demikian, umat Islam dapat mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ini, ulama harus menjadi hamba Allah swt. yang berpikir dan berdzikir. Ia harus menjadi pengajar tauhid, pemberi penjelasan, pejuang kebenaran, dan sekaligus pemimpin umat yang memelopori *amar ma'ruf nahi munkar*. Tanggung jawab ulama yang dilaksanakan dengan baik akan berdampak positif bagi kehidupan umat. Akan tumbuh semangat pembelaan terhadap Islam di samping kesadaran pengamalan ajarannya.¹⁴

Berangkat dari point-point tadi, melihat fungsi dan peran ulama yang juga begitu penting dalam menyampaikan risalah Nabi saw., dan memberikan

¹⁴Badruddin Hsubky, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 64.

penjelasan terhadap umat dalam permasalahan yang keliru, peneliti sangat tertarik untuk mengaitkan permasalahan hadis wanita kurang akal dan agama ini dengan pemahaman ulama. Karena dengan pendapat, persepsi atau pemahaman para ulama, akan memberikan sebuah penjelasan yang bisa menempatkan posisi wanita tersebut sesuai dengan al-Qur'ān dan sunah Nabi Muhammad saw.

Ulama yang akan diteliti ini bertempat di wilayah Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peneliti memilih Negara sebagai tempat penelitian, karena di daerah ini terdapat banyak ulama yang sering berdakwah, menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, dan selalu memberikan penjelasan dan bimbingan terhadap masyarakat guna menegakkan agama Islam, disamping itu juga didasari atas kekaguman peneliti terhadap keilmuan agama yang dimiliki para ulama ketika menjelaskan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat, meskipun para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis secara tekstual dan kontekstual sesuai dengan keilmuan yang mereka miliki, akan tetapi ulama Negara mampu memberikan pemahaman hadis yang sesuai dengan al-Qurān dan sunah Nabi Muhammad saw.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai permasalahan ini. Dari penelitian yang diperoleh hasilnya dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pemahaman Hadis Wanita Kurang Akal dan Agama Menurut Ulama Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman hadis wanita kurang akal dan agama menurut ulama Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara tekstual?
2. Bagaimana pemahaman hadis wanita kurang akal dan agama menurut ulama Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara kontekstual?

C. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Pemahaman Hadis Wanita Kurang Akal dan Agama Menurut Ulama Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan“. Ada beberapa kata yang perlu didefinisikan terlebih dahulu, yaitu: Pemahaman Hadis, Ulama, dan Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1. Pemahaman Hadis

Pemahaman berasal dari kata paham yaitu pandai dan mengerti benar. Pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan.¹⁵ Pemahaman hadis dalam bahasa Arab dikenal dengan *fiqh al-hadīts* adalah terbagi dari dua suku kata yaitu فقهه-يفقهه-فقهها yang berarti mengerti atau memahami.¹⁶

¹⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h 636.

¹⁶Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), h. 1147.

Hadīts menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-hadīts*, jamaknya *al-ahadīts*, *al-hadītsan*, dan *al-hudtsan*. Secara etimologis, kata ini memiliki banyak arti, diantaranya *al-jadīd* (yang baru) lawan dari *al-qadīm* (yang lama), dan *al-khabar*, yang berarti kabar atau berita. Secara terminologis, para ulama, baik muhaditsin, fuqaha, ataupun ulama ushul, merumuskan pengertian hadis secara berbeda-beda. Ulama hadis mendefinisikan sebagai berikut : “Segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi saw., baik berupa sabda, perbuatan, taqrir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi.¹⁷ Jadi yang dimaksud dengan *fiqh al-hadīts* adalah suatu metode untuk memahami kabar atau berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi saw.

2. Ulama Negara

Kata ulama bentuk jamak dari kata *‘ālim* yaitu orang yang mengetahui atau yang mempunyai pengetahuan.¹⁸ Ulama yaitu orang yang diakui oleh masyarakat sebagai tokoh yang memiliki ilmu pengetahuan agama islam yang luas dan mendalam.¹⁹ Menurut Badruddin Hsubky, ulama adalah hamba Allah yang beriman, bertakwa, menguasai ilmu *kawniyah* dan *tanzīliyah*, berpandangan

¹⁷Agus Solahudin, Agus Suyadi, *Ulumul Hadits*, cet. 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 13-15.

¹⁸Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia*, cet. 17, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 50.

¹⁹J.s. Badadu, Sutan Muhamad Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1996), h. 371.

hidup luas, dan beribadah dengan landasan rasa takut kepada Allah swt., takut (*khasyyah*) merupakan sifat khusus ulama.²⁰

Sedangkan ulama yang dimaksud peneliti disini yaitu seorang tokoh agama yang berdomisili di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan seperti : Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Daha Selatan, dan Kecamatan Daha Barat. Serta ulama yang memang menguasai dalam bidang hadis khususnya dan yang tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) dan diakui oleh masyarakat sebagai orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam khususnya di bidang agama, dan mempunyai aktifitas dakwah seperti memberikan pengajian, ceramah agama, khatib jum'at, dan mengajar di pondok-pondok pesantren.

3. Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Negara adalah sebuah kota kecil yang ditempati Sungai Negara (cabang Sungai Barito) dan sering meluap. Oleh karena itu, rumah penduduk di tempat ini umumnya adalah rumah yang dibangun di atas tiang-tiang tinggi. Pada saat musim hujan, hampir seluruh bagian kota tertutup air kecuali jalan yang sengaja dibuat tinggi, namun pada puncak musim hujan, permukaan jalan juga tertutup air sehingga Negara berubah menjadi semacam Kota Air.²¹ Negara memiliki tiga kecamatan yaitu: Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Barat.

D. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

²⁰Badruddin Hsubky, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, h. 44.

²¹ [Http://kalsel.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=9375&t=703](http://kalsel.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=9375&t=703), 29 Juni 2014, jam 11.59.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas permasalahan yang diajukan terdahulu, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh pemahaman hadis wanita kurang akal dan agama menurut ulama Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara tekstual.
- b. Untuk memperoleh pemahaman hadis wanita kurang akal dan agama menurut ulama Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara kontekstual.

2. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk hal-hal berikut:

- a. Menambah khazanah literatur keislaman yang digali dari hadis wanita kurang akal dan agama.
- b. Dapat memberikan informasi yang aktual bagi masyarakat tentang posisi wanita dalam Islam.

E. Kajian Pustaka

Sepengetahuan peneliti ada beberapa tulisan yang telah melakukan kajian yang berkenaan dengan hadis wanita kurang akal dan agama. Diantaranya sebagai berikut:

1. “Akal dan Agama bagi Perempuan Separuh Laki-laki”, yaitu skripsi Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Jurusan

Tafsir-Hadis oleh Fahrul Irwan Alif. Penelitian ini lebih terfokus dalam hal kualitas hadis, bukan pemahaman hadisnya.

2. “Hadis-Hadis ‘Misoginis’ Dalam Persepsi Ulama Kota Banjarmasin”. Hasil Penelitian Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin oleh Dr. Saifuddin M.Ag. (ketua), Dr. Fatmawati Kumari, M. Hum. (Anggota), Dr. Dzikri Nirwana, M.Ag (Anggota). Penelitian ini mengumpulkan seluruh hadis yang seakan-akan merendahkan dan mendiskriminasi kaum perempuan. Objek penelitiannya adalah ulama perempuan kota Banjarmasin.

Perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian saya adalah kajian pertama, berbentuk skripsi dari saudara Fahrul Irwan alif, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Jurusan Tafsir-Hadis. Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan, dan lebih fokus kepada segi kualitas hadis, sedangkan penelitian saya berbentuk lapangan (*field research*), dan titik tekannya adalah pemahaman ulama Negara Kab. Hulu Sungai Selatan.

Sedangkan kajian pustaka yang kedua, itu berbentuk hasil penelitian dosen yang titik tekannya adalah mengumpulkan seluruh hadis misoginis yang seakan-akan merendahkan dan mendiskriminasi kaum perempuan, dan objek penelitiannya adalah ulama perempuan kota Banjarmasin. Adapun penelitian saya titik tekannya kepada pemahaman ulama, dan hanya kepada satu hadis yaitu hadis wanita kurang akal dan agama. Objek penelitiannya adalah pemahaman ulama Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap hadis wanita kurang akal dan agama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena peneliti secara langsung menelusuri data-data di lapangan, dengan melakukan inventarisasi dan eksplorasi persepsi (dalam hal ini pandangan dan pemahaman) sejumlah ulama Negara, untuk kemudian dideskripsikan secara kritis dalam laporan penelitian. Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif, mengingat fokus penelitian ini adalah pemahaman ulama Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap hadis wanita kurang akal dan agama. Signifikansi penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan pengkajian mendalam dalam upaya menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah diketahui.²²

2. Lokasi, Subjek, dan Objek Penelitian

- a. Lokasi penelitian ialah daerah Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Daha Selatan, dan Kecamatan Daha Barat.
- b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah ulama dan tokoh agama yang lazim disebut tuan guru atau ustadz yang aktif mengisi pengajian-pengajian agama di majelis taklim, mesjid, mushalla dan lain-lain, yang berdomisili di wilayah Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

²²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 25, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 7.

khususnya di Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Daha Selatan, dan Kecamatan Daha Barat.

c. Objek Penelitian

Objek yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah hadis-hadis tentang wanita kurang akal dan agama.

3. Metode dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan *fiqh al-hadīts* Menurut Whitney, seperti yang dikutip Moh. Nazir, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, dan proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.²³ Prosedur ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diteliti. Adapun pendekatan *fiqh al-hadīts* digunakan untuk melihat sejauh mana apresiasi, akomodasi, dan proporsionalitas ulama Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memahami dan menjelaskan hadis wanita kurang akal dan agama. Secara sederhana, *fiqh al-hadīts* diartikan sebagai pemahaman terhadap hadis.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

²³Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 63-64.

Data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari dua bentuk, yaitu :

- 1) Data primer, yaitu pemahaman ulama Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap hadis wanita kurang akal dan agama.
- 2) Data sekunder, yaitu segala sesuatu yang dapat menunjang dan melengkapi pembahasan dalam penelitian ini, baik berupa dokumen, arsip, dan karya tulis yang relevan dengan judul yang akan diteliti, seperti konsep kesetaraan gender dan emansipasi, konsep pemahaman hadis, serta profil Negara dan ulamanya.

b. Sumber Data

Adapun Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari dua bentuk, Yaitu :

- 1) Responden, yaitu 11 orang ulama Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berdomisili di Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Daha Selatan, dan Kecamatan Daha Barat yang dijadikan sampel penelitian.
- 2) Informan, yaitu mereka yang memberikan informasi tambahan seputar profil ulama dan kondisi geografis tempat domisili ulama.
Selain itu, referensi tentang masalah wanita dan sebagainya yang diperlukan sebagai kerangka berpikir peneliti dalam mengambil data.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan dua teknik, yaitu:

- a. Dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan data melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan), berupa dokumen tertulis, seperti arsip, catatan harian, dan sebagainya, dan dokumen terekam, seperti film, kaset rekaman, dan sebagainya.²⁴
- b. Wawancara, yaitu peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai²⁵ yaitu ulama Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk mengetahui pemahaman hadis wanita kurang akal dan agama menurut mereka.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik yang berkaitan langsung dengan data pokok maupun data pendukung, maka selanjutnya data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas agar mudah menguraikannya dalam hasil penelitian. Proses pengolahan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Melakukan pencatatan terhadap semua data yang terkumpul, baik wawancara maupun dokumentasi yang relevan dengan penelitian.
- b) Mereduksi data sehingga tidak ada yang *overlapping*.
- c) Mengelompokkan data berdasarkan tema.
- d) Mengidentifikasi data dengan cara mengecek ulang kelengkapan transkrip wawancara dan catatan lapangan.
- e) Menggunakan data yang benar-benar valid dan relevan.²⁶

6. Teknik Analisis Data

²⁴Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 76.

²⁵Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h. 67.

²⁶Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h. 82.

Setelah semua data terkumpul, data tersebut akan dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan hasil dari penelitian tersebut. Setelah itu peneliti akan membuat laporan hasil penelitian yang telah diteliti, kemudian dianalisa dengan bantuan landasan teori atau pendapat sendiri. Kesimpulan data dijelaskan secara induktif, yaitu menyimpulkan secara umum semua data yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan skripsi ini, penyusun membaginya ke dalam bab dan dalam tiap bab tersebut terdapat unsur yang dijadikan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, kedudukan wanita dalam Islam dan tipologi pemahaman hadis, memuat potret wanita dalam sejarah Islam, faktor sosiologis dan psikologis wanita, kodrat wanita penciptaan dan perannya, konsep gender dan emansipasi wanita dalam Islam, metode dalam memahami hadis, pendekatan dalam memahami hadis, tipologi pemikiran ulama dalam memahami hadis.

Bab ketiga, pemahaman ulama Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap hadis wanita kurang akal dan agama, memuat gambaran lokasi penelitian, kondisi geografis dan keagamaan Negara Kab. Hulu Sungai Selatan, profil ulama Negara, redaksi dan sumber hadis, pemahaman tekstual hadis (makna kurang akal dan agama bagi wanita), pemahaman kontekstual hadis (relevansi

kurang akal dalam konteks emansipasi dan relevansi kurang agama dalam konteks kesetaraan gender).

Bab keempat, penutup memuat saran dan kesimpulan.